

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 27/06/2023, Diperbaiki: 30/07/2023, Diterbitkan: 31/07/2023

## PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA LINGKUP KEJAKSAAN TINGGI PAPUA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA PELAKU TINDAK PIDANA ANAK

**Nasrullah**

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

Email: [nasrullah.arsyad@umi.ac.id](mailto:nasrullah.arsyad@umi.ac.id)**Corresponding Author: Nasrullah**

### ABSTRACT

*Child development cannot be separated from the development of community life in the environment where the child is. National development is a process of modernization of globalization which is difficult to avoid in terms of communication, information, and technology, bringing positive and negative consequences. The positive aspects include adding insight and abilities to children in particular. Meanwhile, from the negative side, there are many child cases that occur as a result of the influence of technology, so that many children become victims of crimes, both from rape and obscenity, under the juvenile justice system. Prosecution of juvenile crimes is in conflict with the law because the application of criminal sanctions to juvenile cases in the juvenile justice system is different from the application of sanctions to the adult criminal justice system. Underlying this, this study aims to find out how effective the role of the Public Prosecutor is in implementing diversion against juvenile offenders at the Papua High Court and what factors affect the effectiveness of the role of the Public Prosecutor in implementing diversion against juvenile offenders at the Papua High Court. This type of research is empirical legal research, using primary data and secondary data. The problem approach in this study is the statutory approach (statute approach) by comparing its implementation when a health emergency occurs in Makassar City. The results of this study indicate that the implementation of the criminal act of health quarantine in the Covid-19 health emergency in Makassar City has not proceeded in accordance with the law. This is influenced by law enforcement factors, facilities and infrastructure, and community cultural factors.*

**Keywords:** *Legal Restriction, Health Quarantine Crime, Factors influencing law enforcement.*

### ABSTRAK

Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada. Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak pada khususnya.

Sedangkan dari segi negatifnya yaitu banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi akibat dari pengaruh teknologi, sehingga banyak anak menjadi korban kejahatan baik dari pemerkosaan maupun pencabulan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dibahas dalam penelitian ini adalah peranan jaksa penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Penuntutan terhadap tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum karena penerapan sanksi pidana terhadap perkara anak dalam sistem peradilan anak berbeda dengan penerapan sanksi terhadap sistem peradilan pidana orang dewasa. Mendasari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi pada pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua dan faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi pada pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer, dan data sekunder. Pendekatan masalah dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan membandingkan implementasinya pada saat terjadi kedaruratan kesehatan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tindak pidana kekarantinaan kesehatan dalam kondisi darurat kesehatan covid-19 di Kota Makassar belum berjalan sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, dan faktor budaya masyarakat.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## PENDAHULUAN

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945.

Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada. Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak pada khususnya. Sedangkan dari segi negatifnya yaitu banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi akibat dari pengaruh teknologi, sehingga banyak anak menjadi korban kejahatan baik dari pemerkosaan maupun pencabulan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dibahas dalam penelitian ini adalah peranan jaksa penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Penuntutan terhadap tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum karena penerapan sanksi pidana terhadap perkara anak dalam sistem peradilan anak berbeda dengan penerapan sanksi terhadap sistem peradilan pidana orang dewasa. Olehnya itu, sistem peradilan pidana anak perlu mendapat perhatian khusus, sebab bila tidak, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa. Jika hal itu berkembang makin meluas, maka anak-anak yang melakukan kejahatan itu saat tumbuh dewasa akan berpotensi menjadi penjahat, jika tidak ada penanganan secara serius sejak dini.

Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversifikasi. Namun jika tidak terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak (antara keluarga korban dan keluarga pelaku) maka akan dilanjutkan pada proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan persidangan pada pengadilan.

Ide diversifikasi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985), dimana diversifikasi (*diversion*) tercantum dalam *Rule* 11.1, 11.2, dan *Rule* 17.4 yang terkandung pernyataan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah maupun non-pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam penerapan suatu diversifikasi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana.<sup>1</sup>

Apabila diversifikasi itu tidak dapat terlaksana maka dengan sendirinya perkara anak itu akan berlanjut dalam proses peradilan. Olehnya itu jika terjadi suatu proses peradilan maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara anak, yaitu: Pertama, hak-hak anak untuk diperiksa secara kekeluargaan masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang apabila tersangka atau terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya, penyidik atau jaksa dan hakim kadang-kadang membentak anak tersebut.

Kedua, hak anak untuk didampingi oleh orang tua/wali ataupun pendamping dari Balai pemasyarakatan (BAPAS) selama tersangka atau terdakwa kadang-kadang diperiksa masih belum dilaksanakan, hal itu disebabkan karena orang tua/wali sudah tidak mau peduli lagi dengan anak tersebut. Sedangkan pendamping dari BAPAS juga tidak/belum bisa datang karena sesuatu dan lain hal yang tidak jelas.

Ketiga, Rumah Tahanan Anak belum ada tersendiri, sehingga sebelum perkaranya diputus, maka anak yang menjadi tersangka/terdakwa anak akan ditahan menjadi satu tempat dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menyebabkan perkembangan jiwa atau mental anak akan terganggu atau berkembang tidak sebagaimana mestinya.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi pada pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua dan faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi pada pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>1</sup> Robert & Keith Haley, 2002, *Introduction Criminal Justice*, Glencoe McGraw Hill, California\_USA, hlm. 494.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat mengenai peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu menemui responden dengan melakukan tanya jawab langsung secara teratur dan terstruktur dengan Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Masyarakat.
2. Angket, yaitu penyebaran daftar pertanyaan/angket terhadap para responden yang telah ditetapkan.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan diversifikasi.
4. Penelusuran studi pustaka melalui buku referensi, Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal ilmiah, informasi melalui media cetak dan elektronik, serta informasi melalui jejaring sosial yang relevan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversifikasi pada Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Tinggi Papua

Untuk mengetahui perkara anak yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Perkara Anak yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua**

No	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1	2019	2	18,18
2	2020	4	36,36
3	2021	3	27,27
4	2022	2	18,18
	Jumlah	11	100,00

Sumber data: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan bahwa sejak tahun 2019-2022 terdapat 11 perkara anak yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua. Tahun 2020 merupakan tahun yang terbanyak menangani tindak pidana penganiayaan sebanyak empat perkara atau sebesar 36,36%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanuar, S.H., M. H., selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa perkara anak yang ditangani Kejaksaan Tinggi Papua, sejak tahun 2019 tidak pernah berhasil dilakukan, karena sejak ditingkat penyidikan korban atau keluarganya mendorong untuk dilakukan proses hukum. Artinya perkara tersebut diinginkan untuk lanjut sampai di pengadilan oleh korban atau keluarganya jadi sulit untuk dilakukan diversifikasi.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Yanuar, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Tinggi Papua, wawancara, 5 Mei 2023 di Jayapura

Selanjutnya pada tabel 2 menggambarkan pendapat responden mengenai pelaksanaan diversi pada Kejaksaan Tinggi Papua, sebagai berikut:

**Tabel 2. Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu berhasil diversi	0	0
2	Kadang-kadang berhasil	23	92,00
3	Tidak pernah berhasil diversi	2	8,00
	Jumlah	25	100,00

**Sumber data: Data primer yang diolah, 2023**

Fakta empiris pada tabel 2 menunjukkan bahwa jabatan responden sebagian besar menyatakan kadang-kadang berhasil diversi di kejaksaan. Musyawarah Diversi dilaksanakan di Ruang Khusus Anak, Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator mengawali musyawarah dengan perkenalan para pihak, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah, penjelasan waktu dan tempat serta dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak. Para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan diversi, diberikan kesempatan oleh fasilitator untuk menyampaikan pendapat, saran dan tanggapan. Setelah dilaksanakannya diversi kemudian dibuatlah Berita Acara Diversi yang ditandatangani fasilitator dan para pihak kemudian dilaporkan ke Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Diversi tidak tercapai kesepakatan maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara disertai lampiran Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ke Pengadilan Negeri.

Jaksa Penuntut Umum atau fasilitator diversi menanyakan kepada para pihak berperkara atau penasehatnya untuk ditawarkannya musyawarah diversi. Apabila para pihak setuju, kemudian fasilitator membacakan ringkasan Dakwaan. Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, anak atau orang tua pelaku, pendamping, penasihat hukum, pekerja sosial, perwakilan masyarakat, anak korban atau orang tuanya untuk memberikan pendapat, saran, dan tanggapannya dalam berlangsungnya proses diversi tersebut. Apabila para pihak sepakat berdamai, maka diversi berhasil dan dapat dimintakan penetapan ke Pengadilan. Apabila diversi gagal atau tidak tercapai kesepakatan diversi, maka proses perkara dilanjutkan ke Pengadilan.

Sesuai persentase pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diselesaikan melalui diversi. Berdasarkan data pada tabel 2, menunjukkan bahwa penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku melalui diversi belum efektif di Kejaksaan.

Penulis menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah diatur pada Pasal 7 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148 A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Menurut Yafet Bonai, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Papua bahwa di Kejaksaan Tinggi Papua belum pernah menerapkan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.<sup>3</sup>

Jaksa Penuntut Umum di lokasi penelitian pada umumnya berpendapat menganggap upaya diversifikasi hanya dilaksanakan pada tingkat penyidikan di Kepolisian. Oleh karena itu semua berkas yang dilimpahkan oleh Kepolisian yang menyangkut tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, tidak satupun kasus yang diupayakan diversifikasi di Kejaksaan Tinggi.

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversifikasi pada Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Tinggi Papua**

### **a. Faktor Substansi Hukum**

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesungguhnya dibuat berawal dari semangat untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, menyusul diratifikasinya konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Namun karena pemahaman yang kurang memadai dan *mindset* peradilan anak yang masih belum berperspektif anak, yang terjadi substansi undang-undang Peradilan Anak bukan untuk melindungi anak, tetapi untuk mengadili anak.

Adanya kelemahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu, atas pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan-perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak, diantaranya:

1. Definisi Anak
2. Lembaga-lembaga anak
3. Asas-asas
4. Sanksi Pidana
5. Ketentuan pidana
6. Penyelesaian perkara melalui diversifikasi dan keadilan restoratif

Mengenai pengaruh faktor substansi hukum terhadap peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Pengaruh Faktor Substansi Hukum Terhadap Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversifikasi**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	14	56,00
2	Kurang Berpengaruh	8	32,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
4	Ragu-ragu/tidak tahu	1	4,00
	Jumlah	25	100,00

<sup>3</sup> Yafet Bonai, Jaksa Penuntut Umum Anak pada Pengadilan Tinggi Papua, *wawancara*, 5 Mei 2023 di Jayapura

**Sumber data: Data primer yang diolah, 2023**

Berdasarkan data pada tabel 3, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Hasil wawancara dengan beberapa responden disimpulkan bahwa faktor penghambat proses pelaksanaan diversifikasi antara lain:

1. Ada tumpang tindih pengaturan pelaksanaan diversifikasi, bahwa Diversifikasi wajib dilakukan pada tiap tingkatan, tapi ada pengecualian.
2. Proses Diversifikasi keterlibatan anak pada pidana tidak menimbulkan korban seperti judi ataupun penggunaan narkoba, belum diatur secara jelas di undang-undang.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian terkait substansi hukum, yakni belum adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagaimana yang dimiliki oleh para hakim dengan adanya Perma RI Nomor 4 tahun 2014), sehingga polisi masih bingung untuk mengupayakan diversifikasi, padahal jika ditelaah kembali, berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, wajib mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi, sehingga pengaturan internal di kalangan kepolisian menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam upaya implementasi diversifikasi dalam perkara anak.

Dalam perspektif substansi hukum, petunjuk teknis pelaksanaan diversifikasi belum semuanya lengkap. Hal ini dapat diatasi dengan cara membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih rendah tingkatannya juga penting mengingat adanya beberapa norma dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang multi tafsir, antara lain:

- a) Siapa saja yang wajib hadir dalam diversifikasi di setiap tingkatan, dan bagaimana jika diantara mereka tidak hadir, akankah menjadikan diversifikasi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
- b) Tidak ada norma yang mengatur cara diversifikasi jika proses mengalami jalan buntu (*deadlock*) dalam musyawarah.
- c) Tidak ada ketentuan tentang pengertian masyarakat.
- d) Tidak ada ketentuan limitatif tentang bentuk hasil kesepakatan.

**b. Faktor Sumber Daya Manusia Aparat**

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui

Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya empat komponen, yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Faktor sumber daya aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya hukum di masyarakat sangat diwarnai oleh penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Mengenai pengaruh faktor sumber daya manusia aparat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Pengaruh Faktor Sumber Daya Manusia Aparat Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Diversifikasi**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76,00
2	Kurang Berpengaruh	3	12,00
3	Tidak Berpengaruh	1	4,00
4	Ragu-ragu/tidak tahu	2	8,00
	Jumlah	25	100,00

Sumber data: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel 4, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa sumber daya manusia aparat berpengaruh terhadap pelaksanaan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Sumber daya aparat yang dimaksudkan adalah pemahaman aparat mengenai diversifikasi itu sendiri. Menurut Buttut Arruan, S.H., salah seorang advokat, bahwa kendala yang selama ini dihadapi di instansi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya diversifikasi diantaranya yaitu kurangnya pemahaman penyidik khususnya yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Contohnya Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus-kasus ringan yang dilakukan oleh anak lebih banyak diproses secara hukum (pidana) yang disebabkan kurangnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap aturan yang ada.<sup>4</sup>

Pendapat yang sama dikatakan responden dari BAPAS bahwa kendala yang dihadapi aparat dalam melakukan pendekatan diversifikasi adalah para penegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku dan kurangnya pemahaman tentang penanganan anak berkonflik dengan hukum. Masih adanya kasus-kasus ringan yang diproses secara hukum oleh kepolisian dikarenakan kurangnya pemahaman aparat.

Pemahaman diversifikasi yang diartikan oleh masing-masing aparat penegak hukum membuat belum maksimalnya antisipasi penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pemahaman yang keliru merupakan pemahaman yang disalahartikan oleh

<sup>4</sup> Buttut Arruan, S.H., Advokat, wawancara, 17 Mei 2023 di Jayapura

para penyidik khususnya adalah damai tidak meneruskan perkara sampai sidang pengadilan, pemahaman yang salah apabila itu diartikan diversi adalah damai oleh pihak aparat penegak hukum sendiri karena banyak alasan yang malah membuat anak pelaku tindak pidana takut dan mengiyakan apa yang diminta oleh para aparat penegak hukum dengan perkataan pilihan “ingin damai atau dihukum dan masuk penjara”.

Terbatasnya pemahaman aparat terkait bunyi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, berkorelasi sangat erat dengan sedikitnya kesempatan bagi para petugas penyidik anak untuk dapat menjalani proses pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penanganan anak berkonflik dengan hukum. Hal ini tentunya juga berimbas pada minimnya prugas khusus anak yang bersertifikat di lingkungan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Ketersediaan sumber daya manusia ini sebagai faktor berpengaruh terhadap pelaksanaan diversi selain yang disebutkan diatas berupa SDM yang telah terdidik dan memiliki sensitifitas terhadap anak yaitu penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Begitu pula didukung dengan tersedianya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan pendamping yang betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam kasus hukum.

### c. Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengankualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil penelitian di lapangan, penulis mendapatkan informasi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana bahwa tidak adanya anggaran yang khusus diperuntukkan bagi penuntasan penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum. Untuk mengetahui pendapat responden mengenai pengaruh faktor sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Pengaruh Faktor Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Diversi**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	68,00
2	Kurang Berpengaruh	6	24,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
4	Ragu-ragu/tidak tahu	0	0,00
	Jumlah	25	100,00

Sumber data: Data primer yang diolah, 2023

Data empirik pada tabel 5, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Di lokasi penelitian, beberapa infrastruktur untuk menunjang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga belum ada, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berupa lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses

peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, ruang khusus penyidikan anak yang bernuansa anak-anak, ruang tunggu khusus sementara menunggu persidangan. Semestinya kebutuhan tersebut sudah harus ada seiring berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan, maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Berikut ini tabel yang menjelaskan jawaban responden terkait pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

**Tabel 6. Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Diversi**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72,00
2	Kurang Berpengaruh	4	16,00
3	Tidak Berpengaruh	0	0,00
4	Ragu-ragu/tidak tahu	3	12,00
	Jumlah	25	100,00

Sumber data: Data primer yang diolah, 2023

Data empirik pada tabel 6, menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu kendala terhambatnya penerapan diversi adalah paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak kejahatan yang dilakukan ada balasannya (*retributif justice*). Sehingga jika ada anak yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilanjutkan ke proses pengadilan.

Ide diversi masih terkendala dengan adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

#### e. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Mengenai pengaruh budaya hukum masyarakat dalam hal ini korban atau keluarganya dalam pelaksanaan diversi dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Pengaruh Faktor Budaya Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Diversi**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	80,00
2	Kurang Berpengaruh	3	12,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
4	Ragu-ragu/tidak tahu	0	0,00
	Jumlah	25	100,00

Sumber data: Data primer yang diolah, 2023

Sesuai data pada tabel 7, menunjukkan bahwa pendapat responden sebagian besar menyatakan setuju (80%) bahwa faktor budaya hukum masyarakat berpengaruh dalam pelaksanaan diversi. Masalah ini merupakan hambatan lain yang masih banyak terjadi dalam

menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat.

### **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan Jaksa Penuntut Umum kurang efektif sehingga anak yang melakukan tindak pidana proses hukumnya berlanjut sampai di Pengadilan Negeri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum adalah faktor substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dari kuantitas aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas hukum dalam pelaksanaan diversifikasi, belum lengkapnya sarana dan prasarana, kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat belum optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abraham Amos, HF Katastrofi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Kencana Predana Media Group Jakarta 2009
- Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Armico Bandung 1983
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta 2008
- Andy Parawansa, Syahrudin Nawi & Baharuddin Badaru, Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Journal of Lex Generalis (JLG) Vol.3 No.3 Maret 2022
- Azward Rachmat Hambali, Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13 No.1 2019